



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, NIK **XXXXX XXXXXX XXXXXX**, lahir di Pangkalan Muntai, 16 Agustus 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT **XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX**, tempat tinggal di **XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, NIK **XXXXX XXXXXX XXXXXX**, lahir di Pangkalan Bun, 17 Juli 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu tinggal di **XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah namun saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 3 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 02 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 tahun sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, namun beberapa hari kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi lebih kurang pada bulan Januari tahun 2018 disebabkan Termohon masih meninggalkan rumah dengan alasan ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, namun kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2018 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan surat

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.2/04/Kel. Mendawai, tanggal 02 Agustus 2021, sebagaimana surat keterangan terlampir;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Skr, yang diumumkan melalui Radio PASS 90,4 FM pada tanggal 4 Agustus 2021 dan 7 September 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan dalam surat permohonannya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada masalah atau pertengkaran dan perselisihan. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk mengurus warisan tanah di kediaman orang tua Termohon di Kumai, Pangkalan Bun. Namun, Termohon tak pernah kembali lagi ke rumah bersama, bahkan, Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon hingga saat ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- **Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxx xxxxxx xxxx tanggal 2 Desember 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.1. serta diparaf;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor xxxxx xxxxxx xxxx tanggal 25 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga Xxxxx xxxxxx x yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, PP, dan KB Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.2. serta diparaf;



2. Bukti Saksi

- a. **Xxxxxx xxxxxx xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga pernah tinggal di Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mengurus tanah kakaknya di Kumai Pangkalan Bun, namun Termohon tak kunjung kembali hingga kini;
 - Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui, karena Termohon dan keluarganya juga pergi dari Kumai, Pangkalan Bun setelah menjual tanah dan rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri ketika Termohon meminta izin pergi kepada Termohon dengan menggunakan angkutan Travel menuju Kumai, Pangkalan Bun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu,;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga kini, meskipun telah diupayakan pencarian oleh Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, karena Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon lagi, dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat menceraikan Termohon, karena Termohon tak kunjung pulang dan kembali kepada Pemohon;
- b. **Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Adira Motor, tempat tinggal di **Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di **Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx**, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mengurus tanah warisan orang tuanya di Kumai Pangkalan Bun, namun Termohon tak kunjung kembali hingga kini;
 - Bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui, karena Termohon dan keluarganya juga pergi dari Kumai, Pangkalan Bun setelah menjual tanah dan rumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mengetahui sendiri ketika Termohon meminta izin pergi kepada Termohon menuju Kumai, Pangkalan Bun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak tahun 2018;
 - Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga kini, meskipun telah diupayakan pencarian oleh Pemohon

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, karena Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon lagi dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, karena Termohon sampai saat ini tak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya 3 (tig) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan teka pernah kembali lagi, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan/atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1. **(Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara)** yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazege/en dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx xxxxxx xxxx tanggal 25 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga Xxxxx xxxxxx x yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, PP, dan KB Kabupaten Sukamara**), yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ternyata ditemukan ada perbedaan penulisan nama ayah kandung Termohon pada bukti P.2 (Kartu Keluarga) dengan penulisan nama ayah kandung Termohon pada bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah), dimana pada bukti P.1, nama ayah kandung Termohon tertulis **Xxxxx xxxxxx xxxxxx** sedangkan pada bukti P.2, nama ayah kandung Termohon tertulis **Xxxxx**, sementara itu sebagaimana yang Pemohon terangkan di persidangan bahwa **Xxxxx xxxxxx xxxxxx** adalah nama lengkap ayah kandung Termohon sedangkan **Xxxxx** adalah nama panggilan sehari-hari ayah kandung Termohon, oleh sebab itu nama Ayah Kandung Termohon pada surat Permohonan ditulis **Xxxxx xxxxxx xxxxxx alias Xxxxx** sudah tepat, karena hal itu dapat menghindari timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan muncul dengan adanya perbedaan penulisan nama tersebut dan dalam putusan ini penulisan nama Ayah Kandung Termohon akan merujuk pada penulisan di surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Xxxxx xxxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx**) yang telah

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Xxxxxx xxxxxx xxxxxx** dan saksi **Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau setidaknya tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tak pernah kembali lagi hingga kini, dimana Termohon saat itu meminta izin kepada Pemohon untuk mengurus tanah di kediaman orang tua Termohon di Kumai, Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan sendiri, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 2 Desember 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tak pernah kembali lagi, dimana Termohon saat itu meminta izin kepada Pemohon untuk mengurus tanah di kediaman orang tua Termohon di Kumai, Pangkalan Bun;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga kini, meskipun telah diupayakan pencarian oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, karena Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon lagi dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karena Termohon pergi meninggalkn Pemohon dan tak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dimana membuat salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan tak kunjung kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع
الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو
حقيق أن يعاقب لأنه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228: (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya).

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang jelas, demikian juga komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Jumat**, tanggal **10 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awwal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.,

Hakim Anggota,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2021/PA.Skr



Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 375.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 125.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 630.000,00

Terbilang (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)